



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 001/PS.REG/71.7110/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari

1. a. Nama : Dra Hartina S. Badu
b. Pekerjaan : Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Desa Saibuah Kecamatan Posigadan
- a. Nama : Sumitro Moha
b. Pekerjaan : Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Desa Salongo Timur Kecamatan Bolaang Uki



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 dan Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 253/PL.01.4-BA/7111/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023.

Terhadap

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berkedudukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan alamat Jl. Veteran No.2, Desa Toluaya, Kec. Bolaang Uki yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/71.7110/VIII/2023 tanggal 24 Agustus tahun 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Termohon meminta kepada Pemohon untuk memperlihatkan 3 (tiga) dokumen yaitu, Surat keterangan dari Lapas An. Zainudin Badu, Screenshoot pengumuman Pernyataan bahwa An. Zainudin Badu adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa hukuman pada Media masa, Formulir BB.Pernyataan An. Zainudin Badu, dan sudah di penuhi oleh Pemohon pada proses Mediasi.

Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kembali kelengkapan berkas pengajuan bakal calon sementara anggota DPRD kabupaten Bolmong Selatan pada Pemilu Tahun 2024 dari partai Golkar daerah pemilihan 3 (tiga) An. Zainudin Badu sesuai dengan prosedur yang berlaku.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja *terhitung* sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada hari, Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) **WIRA BIDJUNI**. 2) **HIRSAN MOHAMAD**. 3) **RUSLAN PULUMODUYO**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 oleh 1) **WIRA BIDJUNI**. 2) **HIRSAN MOHAMAD**, masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan dibantu oleh **VERAWATY F. KAAWOAN**, sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Anggota Majelis

Ketua Majelis

ttd

WIRA BIDJUNI

ttd

HIRSAN MOHAMAD

Sekretaris

ttd

VERAWATY F. KAAWOAN
NIP 19830223 201001 2 001

